



PUTUSAN

Nomor 2325/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun (Kediri, 06 Maret 1995), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edi Cahyono, S.H.**, Advokat, alamat/Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Tjahyono Edhi & Partners" di Dusun Kedung-cangkring Rt. 001/Rw.016 Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai Penggugat ;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun (Banjarmasin, 12 April 1995), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75512, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Thohir, Sag. SH. MH.** Advokat, alamat/kantor di Dusun Juwah Rt. 05/Rw.01 Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2024 telah mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 2325/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 28 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam pada tanggal 18 Februari 2019 dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 0082/025/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ;
2. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir : 31 Juli 2020, umur 4 (empat) tahun ;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 2 Mei 2024 Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX/PA.Kab.Kdr. yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 22 Mei 2024, telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX.PA.Kab.Kdr;
4. Bahwa anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir : 31 Juli 2020, umur 4 (empat) tahun saat ini ada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat ;
5. Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan ini ialah untuk menjamin kepastian hukum pemeliharaan dan hak-hak anak termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan anak ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 huruf (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam kitab Al Muhadzdzab Juz II Halaman 177 yang artinya berbunyi : "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya" maka patut apabila Tergugat dalam hal ini juga ikut menanggung

Hal. 2 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir : 31 Juli 2020, umur 4 (empat) tahun;

7. Bahwa untuk menjamin hak-hak anak maka patut apabila Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah anak sesuai asas kepatutan dan keadilan minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

8. Bahwa Penggugat menyadari pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak, untuk itu Penggugat mempersilahkan apabila Tergugat ingin bertemu dengan anaknya ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengamanggil, memeriksa dan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir : 31 Juli 2020, umur 4 (empat) tahun berada dibawah pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir : 31 Juli 2020, umur 4 (empat) tahun minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau, apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator dari luar Pengadilan Agama Kab. Kediri bernama Dr. Miftahul Huda, S.EI. M.Sy. sesuai laporan Mediator tertanggal 17 September 2024, mediasi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ;

Bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban dan gugatan Rekonpensi sebagai berikut :

Dalam Konvensi ;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui Tergugat dalam jawaban ini :
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai 4 adalah benar adanya dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 082/025/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan telah dikaruniai satu anak yang bernama Ahmad Birendra Alfarezei umur 4 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai No. XXXXXXXXXXXXXXXX.PA.Kab. Kdr;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah tidak benar karena selama ini yang menjadi obyek Gugatan dari Penggugat adalah pengasuhan anak (Ahmad Birendra Alfarezei) dan nafkah terhadap anak tersebut tidak terjadi masalah dimana anak tersebut Ahmad Birendra Alfarezei selama ini dalam pengasuhan Penggugat serta Tergugat secara terus-menerus secara rutin memberi nafkah kepada anak tersebut, sehingga sebenarnya obyek sengketa atau masalah dari perkara ini adalah tidak ada, sehingga patut sekali dan selayaknya perkara ini untuk ditolak atau setidaknya untuk tidak diterima oleh majelis Hakim yang terhormat ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 dan 7 adalah tidak benar, dimana Penggugat menuntut adanya nafkah terhadap anak tersebut karena sebenarnya Tergugat sudah melakukannya untuk memberi nafkah kepada (anak tsb.) rutin tiap bulan antara 2.500.000,- hingga 3.000.000,- sebagai

Hal. 4 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung-jawab nafkah orang tua terhadap anaknya, karena Tergugat menyadari dan memahami bahwa dalam perceraian akan menimbulkan bekas atau mantan istri namun hal itu tidak berlaku untuk anak (bekas atau mantan anak), sehingga sebenarnya gugatan ini adalah sia-sia karena tanpa adanya obyek perkara dan dasar yang jelas serta kabur sehingga patut dan layak untuk di tolak atau tidak diterima oleh majelis Hakim ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi justru menimbulkan masalah sendiri bagi Tergugat Rekonvensi karena dalam kenyataannya yang banyak berbuat tidak baik dan patut bagi keberlangsungan anak dalam tumbuh dan berkembangnya, karena sekarang si anak dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi yang mana Tergugat Rekonvensi juga harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga anaknya sering ditinggalkan untuk bekerja di luar daerah sehingga anak tersebut diasuh oleh neneknya (Ibu Siti Muasyaroh), hal ini jelas sangat mengganggu dan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan serta pendidikan si anak, berbeda dengan apabila si anak bila diasuh oleh Penggugat Rekonvensi yang dalam kesehariannya bekerja dirumah sendiri dan sudah berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta kebutuhan anaknya serta juga dapat mengasuh dan memberi pendidikan serta kasih sayang kepada anaknya secara utuh dan sempurna ;
4. Bahwa memang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pasal tersebut memang menjadi dasar dalam menentukan hak asuh anak dibawah umur 12 tahun, tetapi dalam

Hal. 5 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan suatu hukum itu tidak saklek atau harga mati, karena di dalam Qoidah fiqh sebagai landasan dalam menentukan suatu hokum harus berdasarkan ada dan tidaknya 'illat suatu perkara atau situasinya sebagaimana disebutkan "*Alhukmu yadurru ma'a 'illatihi wujudan au 'adaman*" (Ketentuan hokum itu berjalan bergantung pada ada atau tidak adanya 'illat), oleh karena itu apabila hak asuh anak tersebut bila di timbang dan diperhitungkan dengan keadaan apabila hak asuh anak masih di berikan kepada Tergugat Rekonvensi dengan kondisi Tergugat Rekonvensi harus bekerja di luar dan pengasuhan anaknya di lakukan oleh neneknya, maka hal itu sungguh sangat tidak tepat untuk perkembangan dan pertumbuhan si anak, karena kurangnya perhatian dan kasih-sayang yang dibutuhkan sianak, lain halnya apabila sianak tersebut ikut Penggugat Rekonvensi yang setiap hari bekerja di rumahnya sendiri dengan mengelola took bahan bangunan yang sudah berpenghasilan lebih dari cukup yang akan selalu dapat merawat dan member kasih-sayang serta pemenuhan perkembangan fisik maupun psikisnya pada anak tersebut ;

5. Bahwa oleh karena itu berdasar alasan dan dalil tersebut diatas Penggugat Rekonvensi memohon kepada Hakim majelis pengadilan yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan agar hak asuh anak tersebut di berikan kepada Penggugat Rekonvensi ;

Berdasar alasan diatas mohon Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hak asuh terhadap anaknya yang bernama Ahmad Birendra Alfarezei jatuh kepada Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Ahmad Birendra Alfarezei kepada Penggugat Rekonvensi.

Hal. 6 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik tertanggal 21 Oktober 2024 sbb :

Konvensi.

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang diakuiinya secara tegas dan jelas;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang secara tegas telah diakui oleh Tergugat merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu diragukan lagi kebenarannya;
3. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam jawaban pertamanya angka 3 dan angka 4 dalam Konvensi adalah bertolak belakang dengan fakta yang ada. Kiranya tidak ada masalah atau persengketaan, tidaklah mungkin Penggugat mengajukan gugatan ini. Apa yang Penggugat tempuh melalui Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudahlah tepat dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga kehendak Tergugat agar perkara ini ditolak atau setidaknya untuk tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis patut untuk ditolak ;
4. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam surat gugatannya.

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat Rekonvensi uraikan tersebut di atas mohon dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Jawaban Penggugat Rekonvensi angka 3. Tergugat Rekonvensi adalah ibu yang bertanggung jawab. Ibu yang telah merawat, mengasuh dan membesarkan anaknya dengan baik, ibu yang memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak anak serta tumbuh kembang anak. Yang menempatkan anak dalam keluarga terbaik dan lingkungan yang baik. Ikatan batin dan kasih sayang seorang ibu kepada anak kandungnya tidak akan pernah bisa digantikan orang lain. Jika Tergugat Rekonvensi bekerja itu adalah bentuk tanggung

Hal. 7 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, pengabdian dan pengorbanan untuk anak. Adalah wajar, lazim dan tidak melanggar hukum apabila seorang nenek turut membantu memelihara dan merawat seorang anak yang menjadi cucunya sendiri dengan cinta dan kasih sayang. Bahkan hal tersebut selaras dengan klasifikasi/urutan pengasuhan anak yang disusun oleh para ulama fiqih yakni :

1) Ibu;

Apabila terdapat halangan yang menyebabkan ia tidak didahulukan untuk mengasuh anak, maka haknya berpindah kepada :

2) Nenek (Ibu dari ibu si anak), Apabila ada halangan maka berpindah kepada :

3) Nenek dari pihak Ayah si Anak; atau seterusnya kepada :

4) Bila nenek dari pihak ibu tidak bisa barulah berpindah kepada ayah;

5) Saudara perempuan kandungnya ayah;

6) Saudara perempuan seayahnya ayah;

7) Keponakan perempuan (anak dari saudara sekandung) ayah;

8) Keponakan perempuan (anak dari saudara seibu) ayah;

9) Saudara perempuan kandungnya ibu;

10) Saudara perempuan seibunya ayah;

11) Saudara perempuan seayahnya ayah;

12) Keponakan perempuan (anak dari saudara perempuan ibu yang seayah);

13) Keponakan perempuan (anak dari saudara laki-laki sekandung ibu);

14) Keponakan perempuan (anak dari saudara laki-laki seibunya ibu);

Hal. 8 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) Keponakan perempuan (anak dari saudara laki-laki seayahnya ibu);
- 16) Bibi dari ibu yang sekandung;
- 17) Bibi dari ibu yang seibu;
- 18) Bibi dari ibu yang seayah;
- 19) Bibinya ibu;
- 20) Bibinya ayah;
- 21) Bibinya ibu dari ayahnya ibu;
- 22) Bibinya ayah dari ayahnya ayah;

Apabila ternyata anak tidak lagi mempunyai dari muhrim-muhrim tersebut atau ada, tetapi tidak cakap untuk mengasuh anak, maka hal mengasuh anak berpindah kepada ashabah dari pihak laki-laki menurut tertib dalam bab waris. Apabila tidak ada seorangpun ashabah dari pihak laki-laki atau ada, tetapi tidak cakap untuk mengasuh anak, maka halnya berpindah kepada kerabat laki-laki yang bukan ashabah (Alhamdani,1980:263).

Bahwa Abdullah Bin Amr ra. Bercerita “seoarng wanita dating dan bertanya kepada Rasulullah saw, Yaa Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi perlindungannya dan air susu y6ang menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku”. Maka sabda beliau Rasulullah saw “Engkau lebih berhak terhadapnya (anak), selama engkau belum menikah dengan orang lain” (HR.Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim). Dengan demikian Yang Mulia apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan baliknya angka 3 patut untuk ditolak.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi angka 4. Sebab Tergugat Rekonvensi merupakan orang dewasa yang berakal, memiliki kemampuan dalam memelihara,

Hal. 9 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megasuh,merawat, mendidik, berakhlak baik dan tidak hilang ingatan dan belum menikah dengan orang lain. Terlebih lagi menurut Kitab Kifayatul Akhyar Fi halli Ghayah al iktishar halaman 587 seorang ibu lebih berhak terhadap anaknya setelah perceraian.

3. Bahwa selain dari pada itu dalam gugatan Tergugat Rekonvensi angka 8 telah jelas ditegaskan perihal kesempatan yang Tergugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan turut memberikan kasih sayang kepada anaknya secara arif dan bijak selama tidak mengganggu proses belajar mengajar anak dan kesehatan anak.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir 31 Juli 2020, umur 4 tahun berada dibawah pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir 31 Juli 2020, umur 4 tahun minimal Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat dengan kenaikan 10 % pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi.

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik tertanggal 28 Oktober 2024 sbb :

Hal. 10 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi.

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dlm jawaban ini :
2. Bahwa dalil Replik Penggugat angka 3 sampai 4 adalah tidak benar karena selama ini anak yang bernama Ahmad Birendra Alfarezei umur 4 tahun hingga sekarang dalam asuhan Penggugat dan selama ini Tergugat tidak mempermasalahkannya dan Tergugat juga telah menunaikan kewajibannya dengan memberi nafkah kepada anak tersebut rutin tiap bulan antara Rp. 2.500.000,- hingga Rp. 3.000.000,- sehingga sebenarnya obyek sengketa atau masalah dari perkara ini adalah tidak ada, maka patut sekali dan selayaknya perkara ini untuk ditolak atau setidaknya untuk tidak diterima oleh majelis Hakim yang terhormat, karena Gugatan ini menunjukkan keegoisan dari Penggugat tanpa memperdulikan Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut;

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Replik Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi :
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak alasan Tergugat Rekonvensi Replik angka 1 dan 2, karena hak asuh anak atau *hadhanah* adalah hal yang penting dan diatur dengan tujuan untuk memastikan kebaikan dan kesejahteraan anak sebagaimana pendapat yang dikemukakan Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu' al-Fatawa* menjelaskan bahwa tujuan *hadhanah* adalah menjaga kemaslahatan anak, sehingga hak asuh bukanlah hak mutlak orang tua, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan demi kebaikan anak, dalam pendapatnya menekankan bahwa jika ibu tidak lagi memenuhi criteria untuk memberikan kasih sayang dan perhatian yang baik, atau jika terbukti ada keegoisan yang berpotensi merugikan anak, maka ayah lebih berhak mendapatkan hak asuh, prinsip ini didasarkan pada kemaslahatan anak dan perlindungan dari

Hal. 11 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan atau bahaya yang mungkin timbul akibat pengasuhan yang tidak baik, dalam kaidah fiqih disebutkan “*dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*”, yang artinya mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat, jika ada resiko bagi anak dalam pengasuhan ibu yang egois atau lalai, maka untuk menghindari kerugian atau kerusakan pada anak, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah, dalam hal ini, jika ayah mampu memberikan lingkungan yang lebih baik dan perhatian yang lebih memadai, maka hak asuh bisa jatuh kepada ayah sesuai dengan ketentuan islam yang berfokus pada kesejahteraan dan kebaikan anak, konsep tanggung jawab dalam teori *hadhanah* dalam fikih islam pengasuhan anak adalah kewajiban yang terdistribusi antara kedua orang tua, dimana ibu sering dianggap lebih berperan dalam pengasuhan fisik dan kasih sayang, namun ayah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan tercukupinya kebutuhan keluarga serta menjaga stabilitas dan kesejahteraan anak, sedangkan apabila situasi tertentu seperti perceraian atau ketidak-mampuan ibu dalam merawat anak seperti halnya Tergugat rekonvensi yang disibukkan bekerja di luar rumah sehingga anak tersebut dititipkan kepada ibu dari Tergugat rekonvensi maka dengan ini Tergugat rekonvensi tidak bisa memaksimalkan kepengasuhan, baik berupa pengasuhan fisik atau kasih sayang kepada anak, berbeda dengan Penggugat rekonvensi yang bekerja di rumah serta berpenghasilan cukup sehingga dapat memberikan lingkungan yang lebih baik dan perhatian yang lebih memadai kepada anak, demikian Penggugat rekonvensi sebagai ayah dapat diberikan hak asuh penuh, terutama jika dianggap lebih mampu menjaga kesejahteraan anak;

5. Bahwa oleh karena itu berdasar alasan dan dalil tersebut diatas Penggugat Rekonvensi memohon kepada Hakim majelis pengadilan yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan agar hak asuh anak tersebut di berikan kepada Penggugat Rekonvensi ;

Berdasar alasan di atas mohon Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 12 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hak asuh terhadap anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX jatuh kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Ahmad Birendra Alfarezei kepada Penggugat Rekonvensi.

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 15-03-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Kediri, bermaterai cukup, cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akte Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX/PA.Kab. Kdr. tanggal 22 Mei 2024 a.n. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17-02-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama "XXXXXXXXXXXXX" Lahir : 31 Juli 2020, (umur 4 tahun), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 23 April 2024, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Hal. 13 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 01 Nopember 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh kepala sekolah TPQ/TKQ XXXXXXXXXXXXXXXX-Kediri yang menyatakan bahwa anak yang bernama "XXXXXXXXXXXXXXXX" adalah benar-benar Santri TPQ/TKQ XXXXXXXXXXXXXXXX-Kediri tahun ajaran 2024-2025, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, di depan siding di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah/suami-isteri, mempunyai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, cucu saksi tinggal bersama Penggugat, di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berdomisili di Kalimantan, Penggugat selama ini di Kediri bersama saksi, namun karena baru saja diterima bekerja di BUMN, 2 minggu ini Penggugat berdomisili di Jakarta dan pulang seminggu sekali ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal di Kediri hampir 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tahu anak Peggugat dan Tergugat yang bernama "XXXXXXXXXXXXXXXX/Rendra", sudah berumur 4 tahun ;
- Bahwa Saksi tahu aktivitas keseharian "XXXXXXXXXXXXXXXX/Rendra", sekolah, ngaji di TPQ Tulungrejo;

Hal. 14 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas keseharian "XXXXXXXXXXXXXXXXX/Rendra" sekolah, ngaji di TPQ tersebut, saksi yang antar-jemput setiap pagi dan sore ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat baru-baru ini mengirimkan nafkah Rendra. Bulan lalu sejumlah Rp 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), sebelumnya sejumlah Rp 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*). Namun juga pernah tidak mengirimkan, seperti bulan ini Tergugat belum mengirimi ;
- Bahwa Saksi tahu Selama berpisah, Tergugat baru mengunjungi Rendra 2 (dua) kali, sebelumnya selama 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan saksi tidak pernah melarang dan membatasi Tergugat untuk bertemu dengan Rendra ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan, namun saksi tidak mengetahui jika Tergugat keberatan Rendra tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa keberatan dititipi cucu, jika Penggugat sedang bekerja ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat kerja di BUMN baru 15 hari, saksi tidak tahu di BUMN apa dan di Jakarta mana, namun ketika itu Penggugat menyampaikan jika gajinya Rp 8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*);
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tinggal bersama orang-tuanya di Kalimantan, pekerjaannya jualan di toko bangunan milik orang-tuanya ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, di depan siding di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat ;

Hal. 15 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah/suami-isteri, mempunyai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Ahmad (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu selama bersama Penggugat, Ahmad (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) kondisi fisiknya sehat, gemuk dan lingkungannya baik ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tinggal/berdomisili di Kalimantan, ikut orang-tuanya jualan material ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mengirim nafkah untuk anak atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi selama 2 tahun ini keluarga Tergugat dan Tergugat sendiri tidak pernah mengunjungi anaknya ;
- Bahwa Rumah saksi agak jauh dengan tempat tinggal Penggugat, namun saksi sering main ke rumah orangtua Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

B. Surat-surat:

- Fotokopi gambar tangkapan layar bukti transfer Tergugat kepada Penggugat melalui aplikasi mobile banking, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (T.),

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kutai Kartanegara, di depan siding di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulu pernah menikah, mempunyai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai bulan Mei tahun kemarin, dan sudah berpisah selama 2 (dua) tahun;;
- Bahwa saksi tahu Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Kediri ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tinggal bersama saksi di Tenggarong Kalimantan Timur ;
- Bahwa Saksi tahu selama anak bersama dengan Penggugat, Tergugat baru menengok anaknya setengah tahun terakhir, namun untuk nafkah anak sejak awal Tergugat selalu mengirimi ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat bekerja di toko bangunan/ material milik sendiri ;
- Bahwa Saksi tahu Penghasilan Tergugat bersih rata-rata sekitar 5-10 Juta rupiah per harinya ;
- Bahwa Saksi tahu Dahulu Tergugat mengirimkan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, namun ketika sudah bercerai sejumlah 2,5 – 3 juta per bulan ;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat selalu melaporkan kepada saksi, kadang saksi yang mengingatkan Tergugat untuk mengirimkannya;
- Bahwa saksi tahu semula Tergugat kesulitan untuk menengok anaknya, namun akhir-akhir ini sudah tidak masalah ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat terakhir menengok anaknya bulan kemarin ;
- Bahwa saksi tahu Semula Penggugat bersama orangtuanya di Kediri, namun sekarang Penggugat tidak dirumah/jarang dirumah, jadinya anaknya dirumah hanya bersama orangtua Penggugat;

Hal. 17 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini berusia 4 (empat) tahun;
- 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS/Guru, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulu pernah menikah, mempunyai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan sudah bercerai tahun kemarin; ;
 - Bahwa saksi tahu Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;
 - Bahwa Saksi tahu Ketika Tergugat pulang ke Kediri, terkadang dia ketemu anak ;
 - Bahwa Saksi tahu Sebelum proses bercerai Tergugat kesulitan untuk bertemu anaknya, setelah itu sudah tidak ada masalah ;
 - Bahwa Saksi tahu Posisi Penggugat terakhir bilanganya kerja di Jakarta, jadinya yang mengasuh anaknya orangtua Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya, dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Nopember 2024 yang pokoknya tetap dengan gugatannya, dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Nopember 2024 yang pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekompensinya, serta masing-masing selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara siding, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi.

Hal. 18 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan sesuai penjelasan ayat (2) angka 11 yang dimaksud bidang perkawinan termasuk penguasaan anak atau Hak Asuh Anak, sehingga perkara a quo termasuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi, dengan Mediator dari luar Pengadilan Agama Kab. Kediri, yang bernama Dr. Miftakhul Huda, S.E.I., M.Sy., namun sesuai Laporan Hasil Mediasi tertanggal 17 September 2024, Mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Februari 2019 dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 0082/025/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir : 31 Juli 2020, umur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 2 Mei 2024 Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX/PA.Kab.Kdr. yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 22 Mei 2024, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX.PA.Kab.Kdr. ;

Hal. 19 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir : 31 Juli 2020, umur 4 (empat) tahun saat ini ada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum pemeliharaan dan hak-hak anak termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan anak ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 huruf (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam kitab Al Muhadzdzab Juz II Halaman 177 yang artinya berbunyi : "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya" maka patut apabila Tergugat dalam hal ini juga ikut menanggung nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir : 31 Juli 2020, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa untuk menjamin hak-hak anak maka patut apabila Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah anak sesuai asas kepatutan dan keadilan minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai 4 adalah benar ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah tidak benar karena selama ini yang menjadi obyek Gugatan dari Penggugat adalah pengasuhan anak (Ahmad Birendra Alfarezei) dan nafkah terhadap anak tersebut tidak terjadi masalah dimana anak tersebut Ahmad Birendra Alfarezei selama ini dalam pengasuhan Penggugat serta Tergugat secara rutin memberi nafkah kepada anak tersebut, sehingga sebenarnya obyek sengketa atau masalah dari perkara ini adalah tidak ada, sehingga patut sekali dan selayaknya perkara ini untuk ditolak atau setidaknya untuk tidak diterima ;

Hal. 20 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 dan 7 adalah tidak benar, dimana Penggugat menuntut adanya nafkah terhadap anak tersebut karena sebenarnya Tergugat sudah melakukannya untuk memberi nafkah kepada (anak tsb.) rutin tiap bulan antara 2.500.000,- hingga 3.000.000,- sebagai tanggung-jawab nafkah orang tua terhadap anaknya, karena Tergugat menyadari dan memahami bahwa dalam perceraian akan menimbulkan bekas atau mantan istri namun hal itu tidak berlaku untuk anak (bekas atau mantan anak), sehingga sebenarnya gugatan ini adalah sia-sia karena tanpa adanya obyek perkara dan dasar yang jelas serta kabur sehingga patut dan layak untuk di tolak atau tidak diterima ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf e, Kompilasi Hukum Islam, bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi e-KTP NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 15-03-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Akte Cerai atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX /Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX/PA.Kab. Kdr. tanggal berkekuatan hukum tetap 22 Mei 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri ;

Hal. 21 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17-02-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bersama Penggugat atau dalam satu Kartu Keluarga dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama "XXXXXXXXXXXXXXXX" tanggal 23 April 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti antara "XXXXXXXXXXXXXXXX" dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai anak kandung ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 01 Nopember 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh kepala sekolah TPQ/TKQ XXXXXXXXXXXXXXXX – Kediri yang menyatakan bahwa anak yang bernama "XXXXXXXXXXXXXXXX" adalah benar-benar Santri TPQ/TKQ XXXXXXXXXXXXXXXX – Kediri tahun ajaran 2024-2025, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama "XXXXXXXXXXXXXXXX" oleh Penggugat telah disekolahkan dan atau telah diperhatikan Pendidikannya dengan baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama "XXXXXXXXXXXXXXXX" dan "XXXXXXXXXXXXXXXX" telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, saling bersesuaian yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri, telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama "XXXXXXXXXXXXXXXX" Lahir : 31 Juli 2020, (umur 4 tahun) di Samarinda ;

Hal. 22 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai ;
- Bahwa setelah antara Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ikut/diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah secara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami-isteri, mempunyai 1 orang anak, a.n. a.n. "XXXXXXXXXXXXXXXXX" umur 4 tahun ;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya, gugatan Penggugat angka 6 dan 7 adalah tidak benar, dimana Penggugat menuntut adanya nafkah terhadap anak tersebut, karena Tergugat sudah melakukannya untuk memberi nafkah kepada anak tsb. rutin tiap bulan antara 2.500.000,- hingga 3.000.000,- sebagai tanggung-jawab nafkah orang tua terhadap anaknya, sehingga gugatan ini adalah sia-sia, karena tanpa adanya obyek perkara dan dasar yang jelas serta kabur sehingga patut dan layak untuk di tolak atau tidak diterima ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut, yaitu bukti tertulis berupa bukti T.1 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Fotokopi gambar tangkapan layar bukti transfer Tergugat kepada Penggugat melalui aplikasi mobile banking, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi-saksi Tergugat masing-masing bernama "XXXXXXXXXXXXXXXXX" dan "XXXXXXXXXXXXXXXXX"

Hal. 23 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, saling bersesuaian yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 4 tahun ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut ikut Penggugat ;
- Bahwa Tergugat setiap bulan mengirimkan nafkah anak sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan bahkan pernah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf e, Kompilasi Hukum Islam, bilana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d) Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tersebut ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hak Asuh Anak yang belum mumayyiz atau belum umur 12 tahun adalah ibunya, sedangkan bagi anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat a.n. "XXXXXXXXXXXXX" tersebut, Lahir 31 Juli 2020, umur 4 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka gugatan Penggugat tidak kabur, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 31 Juli 2020, umur 4 tahun berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

Hal. 24 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Menimbang, bahwa tentang besarnya nominal biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan Tergugat/ayah menurut kemampuannya, berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksinya, serta dalil Tergugat dan keterangan saksi-saksinya, dikuatkan dengan bukti T (bukti transfer nafkah anak dari Tergugat) telah ditemukan fakta bahwa Tergugat telah memberikan Nafkah Anak secara rutin dengan nominal berkisar antara Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan bahkan pernah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir 31 Juli 2020, umur 4 (empat) tahun minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% pertahun, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dapat dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2, sebagaimana didalilkan dalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut objeknya adalah sama dengan petitum dalam gugatan konvensi dan telah dipertimbangkan dan diputus dalam konvensi yang mengabulkan tuntutan tersebut, sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi atas perkara *a quo* secara materiel dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan tersebut dikesampingkan dan atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, baik

Hal. 25 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konpensi maupun dalam rekonsensi yang tidak dipertimbangkan dianggap telah cukup dan selanjutnya dikesampingkan ;

Dalam Konpensi Dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama "XXXXXXXXXXXXXXXX", lahir 31 Juli 2020, umur 4 tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut, sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya ;
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk 1 orang anak yang bernama "XXXXXXXXXXXXXXXX", lahir 31 Juli 2020, umur 4 tahun, minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% pertahun, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak dewasa/umur 21 tahun ;

Dalam Rekonsensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Dalam Konpensi Dan Rekonsensi.

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.333.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Hal. 26 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Muridi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Haitami, S.H. M.H. dan H. Kamali, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Lailiya Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Hukum Tergugat/Penggugat Rekonpensi ;

Hakim Ketua,

Drs. Muridi, M.H.

Hakim Anggota,

Haitami, S.H. M.H.

H. Kamali, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Lailiya Rahmah, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|--------------------|---|-----|-------------|
| 1. Biaya PNBP | : | Rp. | 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 1.063.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | : | Rp. | 100.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 1.333.000,- |
- (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 27 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 28 Put. No. 2325/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)